



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEBING TINGGI**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEBING TINGGI
NOMOR 157 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEBING TINGGI NOMOR 09 TAHUN 2022 TENTANG TUGAS, FUNGSI,
WEWENANG DAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEBING TINGGI,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah dilantiknnya Naharuddin, S.Sos, M.M sebagai Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi;
- b. bahwa sehubungan dengan telah dilantiknnya Agus Wahyudi, A.Md sebagai Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang;
- c. bahwa sehubungan dengan telah dilantiknnya Reza Sofyan, MZ, ST sebagai Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi Nomor 09 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, Wewenang dan Struktur Organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi Tahun 2022;

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 99);
6. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1391 Tahun 2023 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan Administrasi di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEBING TINGGI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEBING TINGGI NOMOR 09 TAHUN 2022 TENTANG TUGAS, FUNGSI, WEWENANG DAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2022.
- KESATU : Menetapkan Perubahan Struktur Organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi sebagaimana tercantum pada lampiran I Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tugas, Fungsi, dan Wewenang Sekretariat Komisi Pemilihan umum Kota Tebing Tinggi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum pada lampiran II Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Biaya yang ditimbulkan akibat Surat Keputusan ini dibebankan pada DIPA Nomor SP DIPA-076.01.2.656066/2022 tanggal 17 November 2021 Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2022 KPU Kota Tebing Tinggi.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tebing Tinggi
Pada tanggal : 1 September 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEBING TINGGI,

ttd

NAHARUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEBING TINGGI
Kasubag Hukum dan SDM,



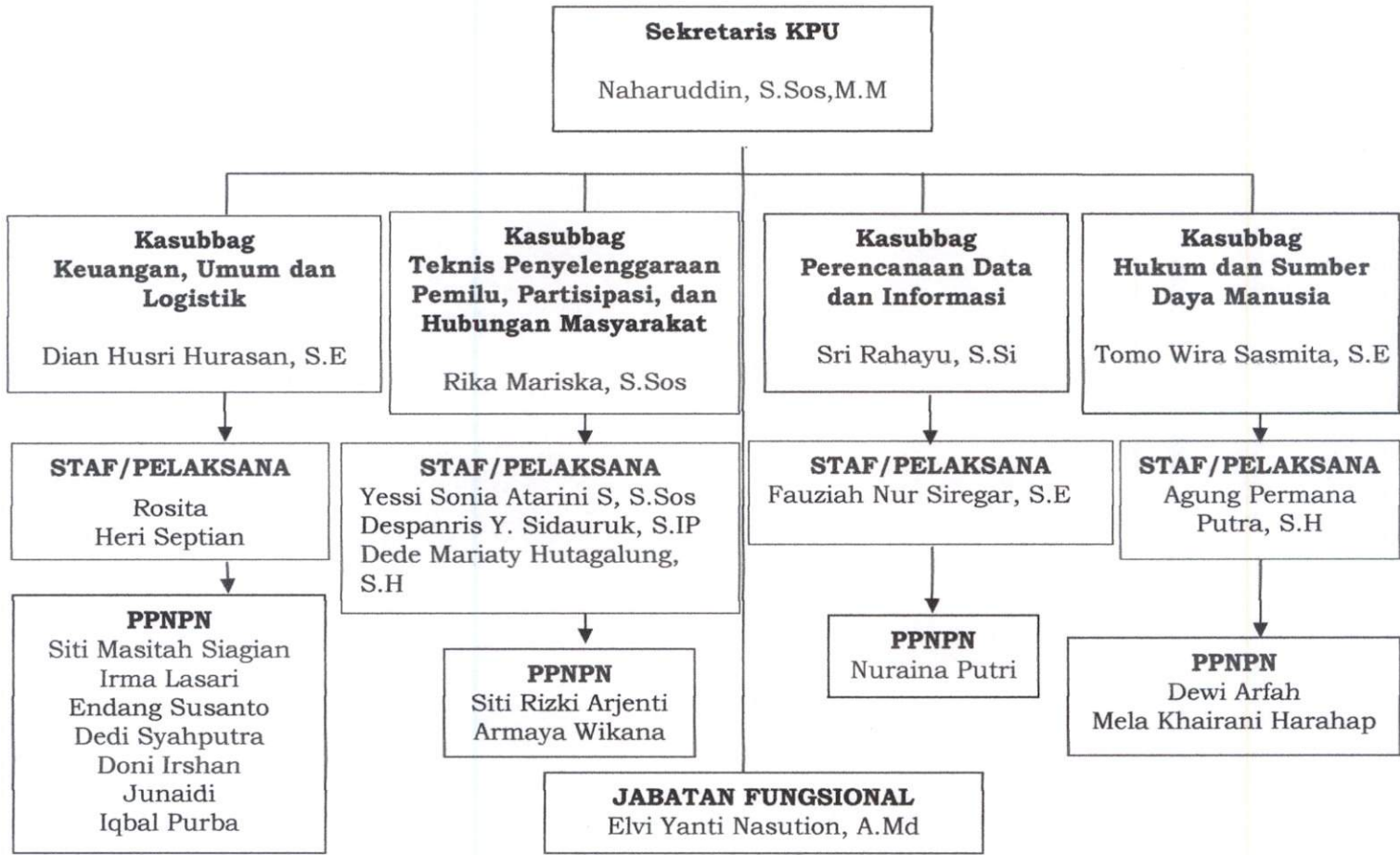
Tomo Wira Sasmita

Tembusan :

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi;
2. Pegawai yang bersangkutan;
3. Arsip.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEBING TINGGI
NOMOR 157 TAHUN 2023
TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEBING
TINGGI NOMOR 09 TAHUN 2022 TENTANG TUGAS,
FUNGSI, WEWENANG DAN STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEBING
TINGGI TAHUN 2022

STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEBING TINGGI
TAHUN 2022



Ditetapkan di : Tebing Tinggi
Pada tanggal : 1 September 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEBING TINGGI,

ttd

NAHARUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEBING TINGGI
Kasubbag Hukum dan SDM,

Tomo Wira Sasmita

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEBING TINGGI

NOMOR 157 TAHUN 2023

TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEBING
TINGGI NOMOR 09 TAHUN 2022 TENTANG TUGAS,
FUNGSI, WEWENANG DAN STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEBING
TINGGI TAHUN 2022

TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEBING TINGGI
TAHUN 2023

1. Tugas Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi adalah sebagai berikut :
 - a. Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
 - b. Memberikan dukungan teknis administratif;
 - c. Membantu pelaksanaan tugas Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi dalam menyelenggarakan Pemilu;
 - d. Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - e. Membantu perumusan dan penyusunan Rancangan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi;
 - f. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi; dan
 - g. Membantu pelaksanaan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Fungsi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi adalah sebagai berikut :
 - a. penyusunan rencana dan program kerja serta pelaporan kegiatan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi;
 - b. pemberian dukungan teknis dan administratif penyelenggaraan Pemilu kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi;

- c. pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, ketatausahaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan, dan pengelolaan keuangan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi;
- d. fasilitasi penyusunan Rancangan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi;
- e. pelaksanaan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- f. pelaksanaan dokumentasi hukum, hubungan masyarakat, dan kerja sama di bidang penyelenggaraan Pemilu;
- g. pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data serta penyusunan laporan kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi; dan
- h. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi.

3. Wewenang dalam tugas dan fungsi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi sebagai berikut :

- a. mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi terdiri atas :

- a. Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik;
Mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan pelaksanaan pengelolaan keuangan, perlengkapan dan rumah tangga, umum, dan logistik Pemilu dan Pemilihan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi.
- b. Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat;

Mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, serta partisipasi dan hubungan masyarakat di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi.

c. Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi;

Mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan penyusunan rencana, program dan anggaran, serta pengelolaan data dan informasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi

d. Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia;

Mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan, pelaksanaan penyusunan dan pengkajian produk hukum, dokumentasi informasi hukum, pemberian advokasi dan pendapat hukum, fasilitasi penyelesaian sengketa Pemilu dan Pemilihan, serta pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi.

e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

Ditetapkan di : Tebing Tinggi
Pada tanggal : 1 September 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEBING TINGGI,

ttd

NAHARUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEBING TINGGI
Kasubbag Hukum dan SDM,



Tomo Wira Sasmita